



PUTUSAN

Nomor : 31/PDT/2017/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PAHANGANG MAIN**, Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 20 Mei 1975, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/ RW. 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **GARINDA ANJELINA MAIN**, Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Perempuan, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 18 Agustus 1978, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **CENOT MAIN**, Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 4 Februari 1983, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/ Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **LAMPANG MAIN**, Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 27 Oktober 1986, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/ Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;

5. **ECEK MAIN,**

Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 1 Maret 1989, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/ Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V** ;

6. **HERWIN MAIN,**

Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 14 Mei 1992, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/ Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa Insidentil kepada **GARINDA ANJELINA MAIN** (Pembanding II/Penggugat II) berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 25/PDT/SK/2016/PN.Ksn tanggal 5 Desember 2016;

MELAWAN

PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR, selanjutnya disingkat **PT.PSAM**, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar Kebun, wilayah Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,, selanjutnya

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERBANDING semula**
TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIE LESTARIO, SH dan FREDY RIKALTRA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Firma Hukum "DH & Rekan" yang berkedudukan di Palangka Raya, berkantor di Jalan Sapan XVIIE Nomor 01 RT. 04 RW. XVI Kelurahan bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 3/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 26 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 31/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 31/PDT/2017/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 31/PDT/2017/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 Desember 2016, terdaftar dalam register perkara Nomor : 18 /PDT.G/2016/PN.KSN dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA GUGATAN

KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA OLEH PARA PENGGUGAT

1. *Bahwa* Para Penggugat adalah anak kandung/ para ahli waris dari pasangan Alm. Main Angis dan Alm. Nia sesuai *Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012* yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dan dibenarkan/diketahui pula oleh Ketua RT. 002 Desa Tumbang Kalemei ;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa* perkara ini sebelumnya telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Ksn, yang amar putusannya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

3. *Bahwa* setelah adanya Putusan Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn, tersebut diatas, Tergugat kembali melakukan aktivitas dan saat ini diatas obyek sengketa yang sebelumnya belum tertanam kelapa sawit, kini telah ditanam kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

4. *Bahwa* Para Penggugat adalah anak kandung/ para ahli waris dari pasangan Alm. Main Angis dan Alm. Nia sesuai *Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012* yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dan dibenarkan/diketahui pula oleh Ketua RT. 002 Desa Tumbang Kalemei ;

5. *Bahwa* Alm. Main Angis telah meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei tertanggal 12 April 2016 dan Alm. Main Angis memiliki sebidang Tanah Adat Dayak yang secara beruntun dipelihara, dibina, dan ditanami dengan berbagai tanam tumbuh berupa pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) sejak ± tahun 1983 yang diperkuat pula dengan adanya bukti Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa" dengan keterangan sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ : Kanan Mudik Sungai Katingar/
Sungai Wilayah Kereng Letang
: Wilayah Hukum Desa Tumbang
- RT/ RW/ Desa/ : Kalemei
Kelurahan : Katingan Tengah
- Kedamangan Katingan Tengah/ Katingan
- Kecamatan/ Kabupaten

Ukuran Tanah :

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh
- Lebar : Meter)
- Luas : 150 M (Seratus Lima Puluh
Meter)
31.500 M² (Tiga Puluh Satu Ribu
Lima Ratus Meter Kuadrat/ Tiga
Koma Lima Belas Hektar)

Batas-Batas :

- Utara : Ilue Bin Johan
- Timur : Jati
- Selatan : Sodor Budeng
- Barat : Sodor Budeng

6. *Bahwa* Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menegaskan bahwa : *"MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumberdaya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang"*, selanjutnya Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menyatakan bahwa : *"Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini"*, *"Pengakuan tersebut*

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan dengan menghormati adatistiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan”;

7. *Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;*
8. *Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf j menyatakan bahwa : “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip : j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”;*
9. *Bahwa Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa : Pasal 3 UUPA : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupaitu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa sertatidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”; selanjutnya Pasal 56 menyatakan bahwa : “Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan*

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” ;

10. *Bahwa* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan bahwa :

Pasal 12

(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

11. *Bahwa* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 24 menyatakan bahwa :*“Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan”;*

12. *Bahwa* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 menyatakan bahwa : *Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;*

Pasal 6 menyatakan bahwa : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;*

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. *Bahwa* Pasal 1 angka 19 dan angka 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 1 menyatakan bahwa : *19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. 21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka. ;*
14. *Bahwa* Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa :
- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia.
 - (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada.
 - (3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayah kepemangkuhan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, maka pelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanah-tanah adat tersebut dari wilayah usahanya.
 - (4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat untuk meminta persetujuan atau tidak persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.
 - (5) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kesepakatan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Pelaku usaha dan atau badan hukum dalam hal penguasaan hak tanah-tanah adat dan pemanfaatannya harus dengan izin masyarakat hukum adat.

SELAIN ITU, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa :

Pasal 55

- (3) PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN TERKAIT MASALAH-MASALAH ADAT DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI MASYARAKAT HUKUM ADAT BERADA.;

15. *Bahwa* berdasarkan Pasal 1 angka 12, angka 14 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan (3) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa : 12. *Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedadangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.* 14. *Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.* Pasal 11 ayat (1) *Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan : c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan, selanjutnya ayat (2) berbunyi : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat. (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil.*

Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa : "Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Verklaring atau yang serupa itu yang telah

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap diakui.”;

Berdasarkan Argumentasi Hukum Adat yang melindungi Hak-Hak Para Penggugat seperti diungkapkan pada posita gugatan nomor 3 (tiga) s/d posita gugatan nomor 12 (dua belas) yang dihubungkan dengan bukti kepemilikan Obyek sengketa sebagaimana diungkapkan dalam posita gugatan nomor 1 (satu) dan posita gugatan nomor 2 (dua) diatas dapat disimpulkan bahwa Lahan/Tanah Adat Obyek Sengketa yang dimiliki berdasarkan Hukum Adat Dayak diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya oleh Dunia Internasional/ Negara/ Pemerintah Daerah. Ternyata pula di Provinsi Kalimantan Tengah *in casu* Kabupaten Katingan terdapat kearifan lokal yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat dalam hal Adat Istiadat yang juga berhubungan dengan kepemilikan Tanah Adat Dayak yang sah diakui/ dihormati Negara (Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat).

Maka oleh karenanya, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat konsisten memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diungkapkan diatas dan berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas Lahan/ Tanah Adat Obyek Sengketa a *qou*.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

16. *Bahwa* berdasarkan penelusuran data terkait eksistensi dan dasar hukum Tergugat operasional diketahui bahwa Tergugat memiliki perizinan :

- 1) Izin Arahkan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor : 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011.
- 2) Izin Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011.

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014.
- 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar.
- 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar.
- 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 157/HGU/BPN RI/2014 ;
17. *Bahwa* pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 Tergugat dengan menggunakan alat berat jenis *eskavator* telah melakukan penggusuran/ pembukaan lahan (penyerobotan/ pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis) Obyek Sengketa dan pada saat itu pula, Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 langsung menghentikan aktivitas penggusuran/ pembukaan lahan (penyerobotan/ pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis) dan mengambil kunci kontak alat berat jenis *eskavator* tersebut ;
18. *Bahwa* pada saat pengambilan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* tersebut Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 langsung membuat Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat) dengan *Perihal Pemberitahuan Penyerobotan dan Pengrusakan Lahan/ Kebun dengan alat berat oleh PT. Persada Sejahtera Agro Makmur* (Tergugat) yang juga turut ditandatangani oleh saksi-saksi yakni Ketua RT. II A.n. Yudae dan pihak Tergugat A.n. Uberli L. Kian yang pada pokoknya Surat tersebut menegaskan bahwa karena Tergugat telah menggusur Obyek Sengketa maka Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 menahan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* sebagai *jaminan penyelesaian atas penggusuran* Obyek

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan apabila dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam sejak dibuatnya Surat tersebut tidak ada penyelesaian dari Tergugat maka Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 akan menempuh jalur hukum adat dengan melaporkan penggusuran oleh Tergugat tersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah ;

19. *Bahwa* setelah pengambilan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* tersebut oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5, ternyata PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat) juga membuat Berita Acara Penahanan Kunci yang dibuat/ ditandatangani oleh Abraham (Korlap DPPM) dan diketahui pula oleh Jhonesa (Estate Manager) dan Erliston S. (GM) selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak cadangan (kunci serap) alat berat jenis *eskavator* yang melakukan perusakan/ penggusuran Obyek Sengketa tersebut dipindahkan/ diamankan oleh Tergugat ;

20. *Bahwa* ternyata dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam sejak dibuatnya Surat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 15 (lima belas) Tergugat sama sekali tidak mengindahkan Surat tersebut bahkan ternyata Tergugat pada tanggal 8 Desember 2015 *melaporkan* Rein Erich Kastera secara pidana kepada pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah sehingga menyikapi adanya Laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 membuat Surat yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah selaku Ketua Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan Katingan Tengah dengan *Perihal Laporan Sengketa Adat/ Pelanggaran Hukum Adat Dayak Oleh Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM)/ Tergugat;*

21. *Bahwa* dalam Laporan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatan nomor 20 (dua puluh) dilampirkan bukti jual lahan/ tanah Obyek Sengketa yang dibuat menurut *versi* Tergugat seluas 4,41 (empat koma empat puluh satu) hektaryang pada bagian lampiran *Perjanjian Pelepasan Hak*, Pasal 1 disebutkan bahwa lokasi lahan/ tanah Obyek Sengketa berada di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei (*tanpa menyebutkan/ menuliskan tanggal Surat Tanah, Nama Desa, masuk Afdeling mana, blok berapa ?*) serta dalam lampiran peta jual beli

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa letak tanah berada pada Desa Rantau Asem dan dijelaskan bahwa batas sebelah utara dari tanah yang dijual tersebut berbatas langsung dengan Jati (sedangkan menurut versi Para Penggugat sebelah Utara Obyek Sengketa berbatasan dengan Ilue Bin Johan, dan sebelah Timur berbatasan dengan *Jati*) dan lokasi Obyek Sengketa terletak di wilayah hukum Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga telah nyata bahwa sebenarnya Obyek Sengketa bukan masuk wilayah lahan/ tanah yang telah dibeli oleh Tergugat;

22. *Bahwa* karena Surat yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 20 (dua puluh) belum ditindaklanjuti disebabkan belum adanya Damang Defenitif di Kecamatan Katingan Tengah (saat ini hanya dijabat Pj.) maka selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015 Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 membuat pula Surat Laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Katingan Tengah dengan *Perihal Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Oleh Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM)/ Tergugat* dan pada saat penyerahan Surat Laporan tersebut diserahkan pula kunci kontak alat berat jenis *eskavator* yang sebelumnya telah ditahan oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 dimaksudkan sebagai barang bukti (*Vide* angka 2 tuntutan/ permohonan dalam Surat Laporan tertanggal 15 Desember 2015) namun pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah tidak bersedia menerima penyerahan kunci kontak tersebut ;

23. *Bahwa* selanjutnya Kepolisian Sektor Katingan Tengah menindaklanjuti Laporan Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 22 (dua puluh dua) dengan melakukan Mediasi pada tanggal 18 Desember 2015 sehingga dibuatlah suatu Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 6 dengan Tergugat (*Surat Kesepakatan Bersama isi/ bunyinya bersifat menjebak, sangat tidak adil dan sangat merugikan* Para Penggugat);

24. *Bahwa* selanjutnya tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 23 (dua puluh tiga),

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Surat tertanggal 14 Januari 2015 yang ditujukan kepada Rein Erich Kastera (Erik)/ (Penerima Kuasa/ Kuasa Insidentil) dengan maksud memberitahukan bahwa Tergugat mengundang Rein Erich Kastera (Erik) agar hadir pada kegiatan komisi (pemeriksaan) lapangan Obyek Sengketa yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 sehingga dilakukanlah komisi (pemeriksaan) lapangan Obyek Sengketa pada tanggal 21 Januari 2016 namun tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa karena faktanya pada saat itu Tergugat tidak berhasil menunjukkan letak/ batas-batas tanah yang katanya telah dibeli/ diganti rugi tersebut ;

25. *Bahwa* dalam perkembangan selanjutnya Penggugat 1 mengajukan permohonan/ usulan kepada Kepala Desa Tumbang Kalemei agar melakukan pengukuran/ komisi dan melihat lokasi Obyek Sengketa sehingga Kepala Desa Tumbang Kalemei menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 817/Pemdes/TK/XII/2012, tanggal 22 Desember 2015 bagi Yudae, SP selaku Ketua RT. 002 dan Sayur Saman selaku Ketua Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei dan sebagai tindaklanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Kebun/ Tanah dan Kerusakan Tanam Tumbuh tertanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pengusuran/ perusakan tanam tumbuh dikebun/ diatas tanah milik Alm. Main Angis oleh PT. Persada Sejahtera Agro Makmur/ Tergugat ;

26. *Bahwa* selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 ± pukul 18.00 WIB dengan disaksikan oleh Yudae (Ketua RT. 002), Tergugat (A.n. Raden Agus H. selaku Head Humas CSR PT. Persada Sejahtera Agro Makmur) datang mengunjungi rumah Penggugat 2 dan meminta agar Para Penggugat tidak menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Kasongan seraya mengajukan pertanyaan berapa tuntutan ganti rugi atas pengusuran/ perusakan Obyek Sengketa *a quo* sehingga dijawab oleh Rein Erich Kastera atas izin lisan dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi yang diselesaikan secara kekeluargaan/ penyelesaian diluar Pengadilan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut sempat ditanyakan kembali oleh Tergugat apakah jumlah tersebut tidak dapat dikurangi atau ditawar dan dijawab oleh Rein Erich Kastera atas izin lisan dari Para Penggugat

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah tuntutan tersebut tidak dapat dikurangi atau ditawar (sudah final sesuai taksiran kerusakan tanam tumbuh) ;

27. *Bahwa* selanjutnya sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi memiliki *itikad baik* berkomunikasi dengan Para Penggugat guna penyelesaian perkara perusakan/ penggusuran Obyek Sengketa tersebut sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki Tergugat sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 13 (tiga belas) *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* dan Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

PARA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

28. *Bahwa* sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril (immateril) sebagai berikut :

- a. Kerugian materil yang diderita Penggugat akibat penggusuran Obyek Sengketa/ perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) seperti tersebut dibawah ini :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Durian	20 Batang
2.	Pohon Cempedak	50 Batang
3.	Pohon Jengkol	10 Batang
4.	Pohon Karet	500 Batang
5.	Pohon Langsat/Duku	25 Batang
6.	Pohon Rambutan	20 Batang
7.	Tanaman Rotan	100 rumpun

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) yang sebelumnya ditanam pada Obyek Sengketa *a gou* seperti tersebut diatas setiap tahunnya dapat menghasilkan pendapatan bagi Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan memperhitungkan hasil panen atas tanam tumbuh tersebut masih dapat diperoleh minimal selama 10 (sepuluh) tahun maka diperoleh kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)/ (10 X Rp. 200.000.000,00);

- b. Kerugian moril (immateril) yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.000.000,- (*empat ribu triliun rupiah*), karena Hukum Adat Dayak dan Damang Kepala Adat yang mengakui adanya Tanah Adat milik Para Penggugat telah dilecehkan, dihina dengan jalan tidak diakuiinya legalitas kepemilikan Tanah Adat oleh Tergugat, dan karena Para Penggugat telah mengalami trauma, ketakutan, pelecehan, penghinaan yang luar biasa karena Tergugat telah melaporkan peristiwa penahanan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan suaminya Rein Erich Kastera serta Penggugat 5 kepada pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah untuk menakut-nakuti/ mengintimidasi Para Penggugat padahal faktanya setelah dilakukan penahanan kunci tersebut Tergugat masih memiliki kunci cadangan (kunci serap) dan *eskavator* tersebut langsung diamankan oleh Tergugat sehingga sebenarnya Tergugat sama sekali tidak pernah mengalami kerugian ;

29. *Bahwa* berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.000.002.000.000.000,- (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp. 2.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000.000.000,-);

30. *Bahwa* Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHP) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”;

PERMOHONAN SITA

31. *Bahwa* selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Para Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kebun kelapa sawit milik Tergugat yang telah tertanam sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang Izin Lokasi bagi Tergugat dan sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi Tergugat seluas 12.256,54 Hektar;
- PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI
32. *Bahwa* karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka Para Penggugat

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

BIAYA PERKARA

33. *Bahwa* dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

MAKA OLEH KARENANYA:

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas Obyek Sengketa berupa Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian sesuai Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Kanan Mudik Sungai Katingan/
Wilayah Kereng Letang
- RT/ RW/ Desa/ Kelurahan : Wilayah Hukum Desa Tumbang
Kalemei
- Kedamangan : Katingan Tengah
- Kecamatan/
Kabupaten : Katingan Tengah/ Katingan

Ukuran Tanah :

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh
- Lebar : Meter)
- Luas : 150 M (Seratus Lima Puluh
Meter)
31.500 M² (Tiga Puluh Satu Ribu
Lima Ratus Meter Kuadrat/ Tiga
Koma Lima Belas Hektar)

Batas-Batas :

- Utara : Ilue Bin Johan
- Timur : Jati
- Selatan : Sodor Budeng
- Barat : Sodor Budeng

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki Tergugat berupa:
 - 1) Izin Arahan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor : 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011.
 - 2) Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011.
 - 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014.
 - 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar.
 - 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar.
 - 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 157/HGU/BPN RI/2014.

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.000.002.000.000.000,- (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp. 2.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000.000.000,-);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perubahan halaman 2 (dua), pada posita gugatan angka 2 (dua) sepanjang anak kalimat "*tertanggal 12 April 2012*" diubah menjadi "*tertanggal 5 Mei 2012*" sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut berbunyi :

Berdasarkan *Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012* diketahui bahwa Penggugat 1 (*Pahangang Main*), Penggugat 3 (*Cenot Main*), Penggugat 4 (*Lampang Main*), Penggugat 5 (*Ecek Main*), Penggugat 6 (*Herwin Main*) adalah keluarga (Saudara Kandung) dari Penggugat 2 (*Garinda Anjelina Main*) serta berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016* dari Penggugat 1 (*Pahangang Main*), Penggugat 3 (*Cenot Main*), Penggugat 4 (*Lampang Main*), Penggugat 5 (*Ecek Main*), Penggugat 6 (*Herwin Main*) kepada Penggugat 2 maka Penggugat 2 adalah *Kuasa*, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat 2 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Pengugat 1, Pengugat 3, Pengugat 4, Pengugat 5 dan Pengugat 6 ; -

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perubahan halaman 3 (tiga), pada posita gugatan angka 2 (dua) sepanjang kalimat yang berbunyi :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Selanjutnya diubah menjadi :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.731.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa *gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 5 Desember 2016* yang telah teregister di Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn, sepanjang tidak mengalami perubahan seperti diungkapkan diatas, bunyi redaksinya masing-masing tetap sama dan tetap berlaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat /Para Pembanding tersebut, Tergugat/ Terbanding memberikan Eksepsi, jawabannya tertanggal 31 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT adalah TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA, TIDAK LENGKAP, DAN SUMIR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang telah dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*Obscuur Libel*), karena sebidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut bukan terletak di desa Tumbang Kalamei melainkan terletak di Desa Rantau Asem ;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut , tidak jelas , karena Sodor Budeng yang dalam surat keterangan tanah adat nomor 003 /DKA /KT/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 , berbatasan langsung sebelah selatan dan sebelah barat dari objek sengketa adalah tidak benar . karena sodor budeng tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa tersebut ;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa tersebut berada dalam areal Hak Guna Usaha milik Tergugat, dan telah diganti rugi kepada pemilik nya yaitu saudara Uan yang mana letak objek sengketa tersebut terletak dan dikenal berada di ;

Letak Tanah :

- Lokasi : Sei Pilang
- RT : II
- Desa/Kelurahan : Rantau Asem
- Kecamatan : Katingan Tengah
- Kabupaten : Katingan
- Provinsi : Kalimantan Tengah

Ukuran Tanah :

- Luas : 44,300 meter persegi

Batas-batas :

- Utara : Rody/PSAM
- Timur : Jati
- Selatan : Uan
- Barat : Uan

4. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 62 menyatakan "*dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas pasti, hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna, sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu Putusan MA Nomor : 565K/Sip/1973, dalam putusan ini dinyatakan antara lain surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah Terperkara tidak jelas, dalam hal seperti ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai*".

5. Bahwa dengan demikian uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan Kabur/Sumir (*Obscur Libel*), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium litis consortium).

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui di objek sengketa tersebut telah diganti rugi kepada saudara Uan selaku pemilik tanah yang diganti rugi oleh Tergugat , seharusnya turut ditarik sebagai tergugat dalam gugatan

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan diajukan Para Penggugat. Berkaitan dengan objek sengketa tersebut, maka gugatan yang dibuat dan diajukan tersebut kurang para pihak.

2. Bahwa Saudara Uan adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut, yang mana saudara Uan telah menggarap, memelihara tanah tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan proses ganti rugi tersebut dilakukan oleh Tergugat dan hal ini diketahui oleh Mantir Adat Desa Rantau Asem, Ketua RT Rantau Asem dan Kepala Desa Rantau Asem.
3. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 116 menyatakan "*prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Hal ini sesuai dengan Putusan MA nomor 2752K/PDT/1983.*
4. Berdasarkan uraian di atas telah jelas nyata dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) sehingga patutlah gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini, kembali dipergunakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan analog.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakuinya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 yang menyatakan setelah adanya putusan perkara perdata nomor 06/PDT.G/2016/PN.KSN, Tergugat kembali melakukan aktivitas dan diatas objek sengketa yang sebelumnya belum tertanam kelapa sawit, kini telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. atas dalil ini dengan tegas Tergugat menolaknya, karena tindakan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum, karena telah jelas, perkara perdata dengan nomor : 06 /PDT.G/2016/PN.KSN tersebut telah mempunyai kekuatan

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, karena Para Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut sehingga secara peraturan perundang-undangan Para Penggugat telah menerima putusan tersebut. dengan fakta ini jelas objek sengketa yang diperkarakan pada perk nomor 06/PDT.G/2016/PN.KSN tidak dalam status sengketa. Dan Tergugat berhak untuk melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit di objek sengketa tersebut dan hal tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam point 6 sampai dengan point 15, Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara R.I., SANGAT menghormati aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan Hak asasi manusia, adat, deklarasi PBB, perkebunan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses pembukaan lahan perkebunan sawit, hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini berlaku juga pada saat Tergugat melakukan pembebasan lahan yang sekarang menjadi objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut merupakan areal lahan yang termasuk dalam Hak Guna Usaha yang dipegang oleh Tergugat. Untuk membuka lahan tersebut sesuai prosedur apabila dilahan tersebut ada milik masyarakat, maka Tergugat wajib mengganti rugi lahan tersebut dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan membayar ganti rugi kepada Saudara Uan selaku pemilik awal lahan yang sekarang menjadi objek sengketa.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Point 17 yang menyatakan pada intinya Tergugat telah melakukan pengusuran /pembukaan lahan (Penyerobotan, pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis) yang menjadi obyek sengketa adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena Tergugat TIDAK PERNAH melakukan Pengusuran ataupun penyerobotan tanah milik orang lain yang menjadi objek sengketa tersebut di mana Tergugat melakukan Land Clearing terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut setelah tanah tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat kepada Saudara Uan selaku pemilik awal tanah tersebut.

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kegiatan land clearing yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan hasil dari tercapainya kesepakatan ganti rugi antara Tergugat dengan Saudara Uan selaku pemilik lahan, dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang benar dan telah melewati proses yang panjang, yaitu :

- a) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 saudara Uan mengajukan surat permohonan pengukuran tanah dengan status tanah adalah garapan sendiri sejak tahun 1976 sampai dengan saat tanah diajukan kepada Tergugat untuk dilakukan pengukuran dan verifikasi lahan yang terletak di Sei Pilang Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan tengah, Kabupaten Katingan.
- b) Bahwa sebelum surat permohonan tersebut diajukan, Saudara Uan harus terlebih dahulu mendapatkan tanda tangan dari beberapa pihak-pihak yang dapat menguatkan keberadaan objek sengketa yang diserahkan tersebut. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu Mantir Adat Desa Rantau Asem , Kepala Desa Rantau Asem , dan pemilik perbatasan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rodi /PSAM , sebelah selatan berbatasan dengan Uan , sebelah timur berbatasan dengan jati, dan sebelah barat berbatasan dengan Uan.
- c) Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Saudara Uan tersebut, maka pada tanggal yang sama ,Tergugat langsung melakukan pengukuran dan verifikasi lahan atas nama saudara Uan tersebut dilapangan oleh Tim ukur Tergugat bersama-sama dengan Tim Desa , saudara Uan dan saudara Jatti sebagai pihak yang berbatasan dan atas pengukuran dan verifikasi dilapangan tersebut dituangkan dalam berita acara pengukuran yang bernomor :015/BA Pengukuran A3/PSAM/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Para Pihak yang melakukan pengukuran dan verifikasi tersebut.
- d) Bahwa setelah dilakukannya pengukuran dan verifikasi lahan di lapangan diperoleh data bahwa tanah yang diajukan permohonan pengukuran oleh saudara Uan tersebut memiliki luasan 4,43 Ha dengan sempadan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan PT. Persada Sejahtera Agro makmur (PSAM,) sebelah selatan berbatasan dengan Uan, sebelah timur berbatasan dengan Jati dan sebelah barat berbatasan dengan Uan.

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Tergugat melakukan penyelesaian pelepasan hak berikut benda-benda yang berada di atasnya kepada saudara Uan yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen pelepasan hak .
 - f) Bahwa dengan dilepaskannya hak Saudara Uan dengan proses ganti rugi yang telah disepakati dengan Tergugat , maka secara mutatis mutandis tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut telah beralih kepada Tergugat dan dengan dasar proses GRTT yang telah dilakukan Tergugat kepada Saudara Uan , maka objek sengketa tersebut dikerjakan dan dilakukan pembersihan (Land Clearing) dengan menggunakan alat berat milik kontraktor yang berkerja sama dengan Tergugat.
 - g) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan Tergugat , di dalam melakukan proses Land Clearing, pemilik lahan harus hadir menyaksikan pekerjaan ini agar land clearing yang dilakukan kontraktor tepat sasaran, maka terhitung sejak hari pertama sampai dengan hari keenam dilakukan proses Land clearing , saudara Uan melakukan pengawalan terhadap alat berat yang sedang mengerjakan lahan yang oleh Para Penggugat miliknya.
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melakukan Land Clearing di lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum, karena dari fakta-fakta tersebut jelas perbuatan Tergugat , tidak pada hari senin 7 Desember 2015 saja , melakukan kegiatan Land Clearing tersebut, melainkan sudah berhari-hari , dan kegiatan tersebut diawasi Saudara Uan, dikaitkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan dalam dalil point 17 yang menyatakan Tergugat telah menyerobot lahan milik Para Penggugat , pertanyaannya ke mana saja Para Penggugat sebelum hari senin tanggal 7 Desember 2015 tersebut , karena sudah enam hari Tergugat melakukan Land clearing tetapi tidak pernah Para Penggugat melakukan protes ? fakta ini mengindikasikan adanya suatu KEBOHONGAN mengenai klaim lahan yang sebagai objek sengketa tersebut sebagai milik Para Penggugat. Jika memang lahan terus memang milik Para Penggugat dan terus menerus dipelihara , tentu nya,

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pertama Tergugat dan saudara Uan mengadakan cek lapangan guna memverifikasi lahan tersebut, Para Penggugat sudah mengajukan keberatan atau protes, tetapi fakta nya TIDAK PERNAH Para Penggugat mengajukan Protes atau keberatan, hal ini menunjukkan sebenarnya tindakan Para Penggugat yang menghalangi proses land clearing lah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 23 yang menyatakan pada intinya pada tanggal 18 Desember 2015 dibuat kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana surat kesepakatan bersama tersebut bunyi nya bersifat menjebak, sangat tidak adil dan sangat merugikan Para Penggugat. karena fakta yang terjadi kedua belah pihak yaitu para Penggugat dan Tergugat sudah sepakat, tidak ada ancaman, tekanan maupun hal-hal yang sifat nya menjebak atas disepakati nya surat kesepakatan bersama tersebut, melainkan secara sadar dan suka rela kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani seluruh isi dalam surat kesepakatan bersama tersebut. Dan surat tersebut di tanda tangani di Kepolisian sektor Katingan Tengah selaku mediator antara Para Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan nya pada point 24 yang menyatakan pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan sidang komisi (pemeriksaan) terhadap objek sengketa, namun Tergugat tidak berhasil menunjukkan letak/batas-batas tanah yang katanya telah dibeli dan diganti rugi. atas dalil tersebut dengan Tegas menolak nya, dan hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta sebenarnya sidang komisi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama tertanggal 18 desember 2015 yang pada point ketiga surat kesepakatan tersebut Tergugat akan melakukan cek lapangan terhadap lahan yang diklaim milik Para Penggugat. dan cek lapangan tersebut dilakukan oleh Tergugat dan Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Tim dari kecamatan katingan Tengah dan tim dari Desa Rantau Asem. Fakta yang terjadi dalam sidang komisi tersebut, pihak kepala desa Rantau Asem mengundang juga saudara Uan selaku pemilik lahan yang diklaim milik para Penggugat tersebut sebagai milik nya, dan pemeriksaan komisi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan karena saudara Uan menyatakan dengan sebenarnya lahan tersebut adalah milik saudara Uan dan sudah diganti rugi oleh Tergugat,

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Penggugat tetap mengklaim tanah tersebut milik mereka . Jadi tidak benar Tergugat tidak dapat menunjukan letak /dan batas-batas tanah yang sudah dibeli dari Saudara Uan , justru dengan bantuan kepala desa rantau asem yang menghadirkan saudara Uan selaku pemilik asal yang telah menyerahkan lahan tersebut menguatkan batas-batas yang ditunjukan oleh Tergugat.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 25 yang pada intinya menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan kebun /tanah dan kerusakan tanam tumbuh tertanggal 23 Desember 2015 oleh Ketua RT 002 dan Mantir Adat Desa Tumbang Kalamei menyatakan benar telah terjadi pengusuran / perusakan tanam tumbuh /diatas tanah milik Alm Main Angis oleh Tergugat. atas dalil ini Tergugat menyatakan hasil Pengukuran / komisi tersebut tidak benar dan tidak sah , karena jelas objek sengketa tersebut terletak di wilayah administrasi desa Rantau Asem dan bukan wilayah administrasi desa Tumbang kalamei .

11. Bahwa kemudian dalil gugatan Para Penggugat pada point 28 yang pada intinya akibat perbuatan Tergugat melakukan Land Clearing di objek sengketa tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian secara materil sebesar dua milyar rupiah dan kerugian secara inmateriel sebesar empat ribu triliun rupiah. Menanggapi dalil tersebut, Tergugat dengan tegas menolak nya karena jelas hal tersebut dibuat-buat dan mustahil untuk dipenuhi , karena tuntutan kerugian materiel sebesar dua milyar rupiah akibat digusur dan dirusak nya tanam tumbuh berupa pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis , tidak ada bukti ada tanaman seperti yang di dalil kan Para Penggugat tersebut. Dan tuntutan kerugian inmateriel karena tidak diakui nya legalitas kepemilikan tanah adat oleh Tergugat dan para Penggugat telah mengalami trauma ketakutan , pelecehan penghinaan luar biasa disebabkan Tergugat telah melaporkan peristiwa penahanan kunci kontak alat berat oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2, sebesar empat ribu triliyun , tuntutan ini diluar akal sehat manusia ,karena legalitas kepemilikan secara adat objek sengketa tersebut diragukan kebenarannya, secara fakta wilayah dimana objek sengketa tersebut berada bukan diwilayah administrasi desa Tumbang Kalemei melainkan di wilayah administrasi desa Rantau Asem jadi tidak diakui nya legalitas

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah adat tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat, tetapi fakta dari legalitas kepemilikan itulah yang berbicara. Kemudian mengenai trauma para Penggugat akibat pelaporan ke pihak kepolisian oleh Tergugat berkaitan dengan penahanan kunci kontak alat berat, hal tersebut dibuat-buat karena justru Para Penggugat lah yang menebarkan ketakutan kepada Tergugat pada saat melakukan penahanan kunci kontak tersebut karena secara tiba-tiba para Penggugat menghentikan proses land clearing yang telah dilakukan selama enam hari di objek sengketa tersebut secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Jadi wajar Tergugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah jelas nyata dan terang, perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan Land clearing di objek sengketa yang telah diganti rugi sesuai prosedur yang benar kepada saudara Uan selaku pemilik objek sengketa tersebut, bukan lah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), justru tindakan Para Penggugat menghalangi proses land clearing dengan menahan kunci kontak alat berat lah yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
13. Bahwa dengan demikian dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, merupakan dalil yang dibuat-buat atau illuisoir, dengan demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
14. Bahwa permohonan sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat secara tegas Tergugat menolaknya karena permintaan Penggugat tersebut melebihi dari pada objek yang dipersengketakan dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pengugat membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa Para Pemanding yang semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Maret 2017 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn. Sesuai akta pernyataan banding Nomor. 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 6 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Para Pemanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 17 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 19 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Mei 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti surat memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat ternyata isi memori banding tersebut hanyalah pengulangan dari yang telah diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri Kasongan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dalam putusannya, oleh

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian majelis hakim banding menilai apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017**, oleh kami **UMBU JAMA, SH.**, selaku Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, SH, MH.**, dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, SH, MH.**, masing-masing

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 31/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUCIPTO, SH, MH.

UMBU JAMA, SH

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No. 31/PDT/2017/PT.PLK